



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan kemudahan investasi sehingga kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah meningkat;
- b. bahwa iklim penanaman modal yang kondusif dan kemudahan investasi diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan mengatasi permasalahan penanaman modal di Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemberian Fasilitas Penanaman Modal di Kabupaten Tangerang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);

11.Peraturan...

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

10.Pemberian...

10. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
12. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bersifat jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi mengacu pada rencana umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dengan menyesuaikan RUPMP dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
15. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
16. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi.
17. Potensi Penanaman Modal selanjutnya disebut Potensi adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
18. Peluang Penanaman Modal selanjutnya disebut Peluang adalah Potensi yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
20. Sistem Informasi Proyeksi Investasi Daerah yang selanjutnya disebut SIPIDA adalah sistem informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan Potensi Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal berwenang:

- a. menyusun RUPMD;
- b. mengembangkan iklim Penanaman Modal;
- c. menyelenggarakan Promosi;
- d. memberikan insentif dan/atau kemudahan; dan
- e. mengendalikan pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB II PENYUSUNAN RUPMD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan Potensi.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menjaga keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan Penanaman Modal dengan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal;
 - e. peta panduan implementasi RUPMD;
 - f. pelaksanaan; dan
 - g. rencana fasilitasi realisasi proyek Penanaman Modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP dalam menyusun RUPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat melibatkan forum koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Forum koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan dan rincian tugas forum koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III...

BAB III PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melalui:

- a. deregulasi Penanaman Modal; dan
- b. pengembangan Potensi dan Peluang.

Bagian Kedua Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 7

Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyusunan usulan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, prosedur, waktu, dan biaya perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan; dan
- d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal kepada Penanam Modal dan pemangku kepentingan.

Pasal 8

Penyusunan usulan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal dan evaluasi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi tahapan:

- a. identifikasi dampak kebijakan dan/atau produk hukum Daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha;
- b. analisis dan perancangan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi;
- c. evaluasi implementasi kebijakan dan/atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi;
- d. perumusan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau produk hukum Daerah.

Pasal 9...

Pasal 9

Penyusunan usulan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi tahapan:

- a. identifikasi dampak kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. analisis dan perancangan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. evaluasi implementasi kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- d. perumusan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan sistem Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 10

Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, prosedur, waktu, dan biaya perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi tahapan:

- a. identifikasi produk hukum Daerah, persyaratan, dan prosedur perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha;
- b. analisis standar operasional prosedur, lama penyelesaian, dan biaya perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan;
- c. evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha;
- d. perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha; dan
- e. pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha.

Pasal 11

Penyampaian informasi kebijakan dan/atau produk hukum Daerah mengenai Penanaman Modal kepada Penanam Modal dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui sosialisasi.

Bagian Ketiga

Pengembangan Potensi dan Peluang

Pasal 12

Pengembangan Potensi dan Peluang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi tahapan:

- a. identifikasi Potensi;
- b. pemetaan Peluang; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang ke dalam SIPIDA.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Identifikasi Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data informasi Potensi; dan
 - b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi.
- (2) Data informasi Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa profil Daerah.
- (3) Profil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. kondisi geografis;
 - b. demografis;
 - c. ekonomi;
 - d. sarana dan prasarana pendukung Penanaman Modal; dan
 - e. komoditi unggulan.

Pasal 14

Pemetaan Peluang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan data informasi Potensi;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi;
- c. analisis hasil verifikasi Potensi yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- d. penyusunan peta Peluang.

Pasal 15

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang ke dalam SIPIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan Potensi dan data profil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB IV PENYELENGGARAAN PROMOSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan Sarana Promosi; dan
 - b. kegiatan Promosi.
- (2) Penyediaan Sarana Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Promosi.
- (3) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan hasil perumusan strategi untuk mendorong peningkatan minat Penanaman Modal.

Bagian...

Bagian Kedua
Penyediaan Sarana Promosi

Pasal 17

Penyediaan Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi cakupan materi Sarana Promosi dengan mempertimbangkan:
 1. informasi terkait Penanaman Modal; dan/atau
 2. sektor dan wilayah prioritas Promosi;
- b. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi Sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi Sarana Promosi;
- c. penyusunan materi Sarana Promosi;
- d. penentuan format Sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi Sarana Promosi;
- e. pembuatan desain Sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan Sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan Sarana Promosi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Promosi

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui antara lain:
 - a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
 - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran;
 - c. seminar, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; dan
 - d. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.
- (2) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Promosi Daerah.
- (3) Forum Promosi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Perangkat Daerah.
- (4) Forum Promosi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Publikasi Informasi Melalui Sarana Promosi

Pasal 19

Publikasi informasi melalui Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendistribusian Sarana Promosi media cetak;
- b. penayangan iklan tentang Promosi; dan/atau
- c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 20

Pendistribusian Sarana Promosi media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan dukungan Sarana Promosi;
- b. koordinasi penyediaan Sarana Promosi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
- c. pendistribusian Sarana Promosi.

Pasal 21

Penayangan iklan tentang Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan analisis kebutuhan dukungan penayangan iklan;
- b. koordinasi penayangan iklan;
- c. penentuan media penayangan iklan; dan
- d. pelaksanaan penayangan iklan.

Pasal 22

Pengelolaan situs web dan media sosial Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan fungsi baru yang akan dikembangkan, materi yang akan dikelola dan dipublikasikan dalam situs web dan media sosial Promosi;
- b. koordinasi pengumpulan dan pemutakhiran data;
- c. pengolahan data dan penyusunan desain materi dan konten situs web dan media sosial Promosi; dan
- d. pengunggahan konten pada situs web dan media sosial Promosi.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan/atau Partisipasi pada Pameran
Penanaman Modal

Pasal 23

Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rencana penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi dan isu strategis lainnya;

b. penentuan...

- b. penentuan tema dan/atau penyiapan materi pameran;
- c. penyiapan konsep desain dan tempat pameran sesuai dengan tema pameran.
- d. koordinasi persiapan penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran; dan
- e. pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau partisipasi pameran.

Pasal 24

Promosi melalui seminar, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. penentuan tema, Potensi, dan proyek yang siap untuk dipromosikan berdasarkan sektor, wilayah prioritas Promosi, isu, dan proyek strategis lainnya;
- b. penentuan format, target hasil, dan keluaran kegiatan.
- c. koordinasi persiapan pemangku kepentingan terkait; dan
- d. pelaksanaan seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka.

Pasal 25

- (1) Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. laporan evaluasi kegiatan;
 - b. profil minat Penanaman Modal;
 - c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
 - d. formulir penilaian peserta.
- (2) Format tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria, Jenis Usaha, Bentuk Insentif, dan/atau Kemudahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d kepada PMDN.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d kepada PMDN dan PMA.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Kriteria

Pasal 27

Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastuktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- l. bermitra dengan usaha mikro dan/atau koperasi;
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Paragraf 3
Jenis Usaha

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain usaha:
 - a. mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau
 - g. yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 29

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 30

Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi Peluang;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
- h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan Penanaman Modal di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi Promosi.

Pasal 31

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RUPMD atau hasil kajian yang mempertimbangkan Potensi dan nilai tambah di Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sesuai dengan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan
 - c. bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan pengajuan usulan Penanam Modal.

Bagian Ketiga

Tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 33

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Susunan keanggotaan tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. Kepala Bagian Perekonomian selaku sekretaris;
 - c. anggota yang terdiri atas:
 1. DPMPTSP;
 2. Perangkat Daerah terkait;
 3. akademisi dan/atau konsultan tenaga ahli; dan
 4. organisasi/asosiasi pelaku usaha terkait.

Pasal 34

Tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;

c. menetapkan...

- c. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- d. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 35

Tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 36

- (1) Insentif dan/atau kemudahan dapat diberikan kepada Penanam Modal berdasarkan:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; atau
 - b. pengajuan Penanam Modal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 37

- (1) Penanam Modal berhak mengajukan usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Pengajuan usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi jenis usaha besar disertai keterangan mengenai:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.

(3) Pengajuan...

- (3) Pengajuan usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi jenis usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap usulan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (2) Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan.

Bagian Kelima

Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Paragraf 1

Evaluasi

Pasal 40

- (1) Bupati melalui DPMPSTSP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Penanam Modal.

(2)Evaluasi...

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 41

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi:

- a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; atau
- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

BAB VI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 43

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 44

- (1) Bupati melalui DPMPSTSP berwenang melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban Penanam Modal.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(4)Penanam...

- (4) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemberian Fasilitas Penanaman Modal di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0404), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47...

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
BANTEN: (2, 21/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 197012071998031005

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan tujuan menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal, memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal, meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong meningkatnya Penanaman Modal; dan meningkatkan kemitraan usaha.

Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7...

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan "kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait" adalah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian pusat yang membidangi kebijakan penanaman modal.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah semua pihak yang berkepentingan dengan informasi kebijakan dan/ atau produk hukum daerah mengenai penanaman modal.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah propinsi, kabupaten/ kota lain dan BUMN atau BUMD.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30...

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3

Yang dimaksud dengan "akademisi" adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi, akuntansi, manajemen dan kebijakan publik.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42...

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 223